

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Etika merupakan nilai, norma-norma moral dan kumpulan asas yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Fungsi etika untuk mencapai suatu pendirian dalam pergolakan pandangan-pandangan moral yang berupa refleksi kritis. Suatu pekerjaan atau profesi yang dalam melaksanakan kewenangannya memerlukan etika. Kode etik yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Notaris memiliki kode etik karena Notaris merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kode etik, yaitu Kode Etik Notaris, fungsi kode etik bersifat ganda yaitu<sup>1</sup> :

1. Mengontrol perilaku anggota profesi agar tidak terjadi penyalahgunaan pengetahuan/keunggulan yang dimiliki profesi dimaksud
2. Kode etik berfungsi untuk menjaga martabat.

Keberadaan kode etik Notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi

---

<sup>1</sup> Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, hal 104

bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan dan pelaksanaan kode etik profesi bagi notaris.

Sebagai seorang notaris harus mematuhi, memahami dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga notaris harus bekerja sesuai dengan kemampuannya secara seksama, jujur, amanah dan tidak berpihak, dalam hal ini notaris dituntut kehati-hatianya dalam praktek. Didalam undang-undang Jabatan Notaris itu sebagian besar pasalnya menyangkut mengenai pembinaan notaris bagaimana diatur tugas dan wewenang seorang notaris.

Kode etik notaris pada dasarnya berisikan pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut<sup>2</sup>:

1. Etika notaris dalam menjalankan tugasnya;
2. Kewajiban-kewajiban profesional notaris;
3. Etika tentang hubungan notaris dengan kliennya;
4. Etika tentang hubungan dengan sesama rekan notaris;
5. Larangan-larangan bagi notaris

Pedoman notaris dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh pada kode etik notaris yang merupakan seluruh kaedah moralnya. Ruang lingkup kode etik notaris berdasarkan Pasal 2 kode etik notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan notaris.

---

<sup>2</sup> <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files.html> diakses pada tanggal 23 Oktober 2017 pada pukul 23.41 WIB

Kinerja notaris sudah diatur dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia*/ Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Staatsblad 1860 Nomor 3 Tahun 1860) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut undang-undang Jabatan Notaris) semuanya sudah diatur dalam Undang-undang tersebut. Mulai dari Notaris menjalankan jabatannya, wilayah kerjanya, syarat-syarat pengangkatan notaris.

Saat ini keberadaan notaris sudah banyak dikenal dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat outentik sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam proses hukum. Seiring dengan petingnya notaris, maka notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta outentik dan notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang menjalankan sebagian kekuasaan pemerintah dibidang hukum perdata. Maka dari itu kedudukan notaris dianggap sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan pratiknya notaris diawasi oleh Dewan pengawas dan Dewan Kehormatan, karena pengawasan ini sangat diperlukan agar notaris tidak mengabaikan keluhuran dan martabat, melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau kesalahan-kesalahan lain dalam menjalankan jabatannya sebagi notaris. Dewan Pengawas yang mempunyai hak atas melakukan pengawasan pelaksanaan kode etik.

Oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Karena peran notaris dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Maka, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) membentuk Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas yang salah satu tugasnya adalah memeriksa, memberi arahan kepada notaris yang menyimpang dari kode etik, pedoman maupun peraturan yang ada dan Dewan Kehormatan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan jabatan dan kode etik yang bersifat internal.

Tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Bilamana ada notaris terbukti melanggar kode etik dan peraturan terhadap ketentuan yang ada dalam undang-undang Jabatan Notaris, notaris yang bersangkutan terkena sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh notaris. Dengan demikian, perlu adanya mekanisme pengawasan secara terus menerus oleh Dewan Kehormatan atau Dewan Majelis Pengawas terhadap notaris.

Majelis Kehormatan dan Majelis Pengawas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya juga tidak terlepas dari ketentuan dan peraturan yang ada, baik berkaitan dengan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) maupun Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Dewan Pengawas maupun organisasi pengawas INI saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum dan pedoman kode etik dilapangan.

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, Dewan Pengawas dan Dewan Kehormatan mengharuskan peningkatan perannya dalam melakukan

upaya pembinaan kepada notaris maupun penjatuhan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran perilaku maupun pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, karena saat ini banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Mengenai sanksi diatur dalam Pasal 6 BAB 1V Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) berbunyi sebagai berikut<sup>3</sup> :

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa :
  - a. Teguran;
  - b. Peringatan;
  - c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
  - d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Endang Purwaningsih dalam penelitiannya menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yaitu : pertama : para pihak tidak tanda tangan di hadapan Notaris sekaligus Notaris tidak membacakan akta dihadapannya sering terjadi di Wilayah Banten, ditemukan fakta-fakta bahwa Notaris telah membuat

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

akta kuasa menjual dimana para pihak baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa tidak menandatangani akta tersebut dihadapan Notaris. Kedua : Notaris membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta. Ketika seorang Notaris membuat salinan akta, Notaris harus mencocokkan dengan minuta aslinya, sesuai dengan kompetensinya, agar akta tidak kehilangan otentitasnya.<sup>4</sup>

Selain pelanggaran oleh Notaris diatas, juga terdapat beberapa pelanggaran kode etik Notaris di Wilayah Kabupaten Wonogiri dalam penelitiannya Wahyuningsih. Bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan notaris (1) pembuatan akta tidak sesuai dengan undang-undang Jabatan Notaris (2) membuka kantor lebih dari satu (3) plang nama terpampang akan tetapi kosong (4) tidak membacakan akta dihadapan para pihak dan para sanksi (5) membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta.<sup>5</sup>

Sering terjadinya penandatanganan dan pembacaan akta yang tidak dilakukan oleh Notaris dihadapan para pihak, praktek Notaris yang demikian sebenarnya tidak hanya melanggar sumpahnya tetapi bisa dikategorikan dengan Notaris tidak beretikad baik dan sengaja membuat akta palsu, yang mengarah pada perbuatan tindak pidana, namun dalam kenyataannya sulit dilakukan karena pada umumnya yang membutuhkan jasa Notaris tidak mengetahui dan bersikap tidak peduli atas praktek-praktek tersebut.

Agar tidak dikategorikan sebagai pelanggar kode etik seharusnya bersikap lebih kooperatif kepada para pihak atau klien karena Notaris

---

<sup>4</sup> Endang Purwaningsih, 2015, *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegak Hukumnya*, Jurnal, Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta

<sup>5</sup> Wahyuningsih, 2016, *Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) Terhadap Pengawasan Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris (studi kasus di Wonogiri)*, Tesis, Progam Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

mengemban tugas peting dalam melayani kepentingan masyarakat pada umumnya. Apabila diketahui oleh Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan notaris tidak membacakan akta dan penandatanganan dihadapan para pihak akan diberikan sanksi yang tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris.

Penulis ingin meneliti di Kabupaten Pati keberadaan Organisasi Notaris dalam hal ini adalah Dewan Kehormatan Notaris Daerah Ikatan Notaris Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik oleh Notaris.

Pengawasan terhadap para Notaris dalam menjalankan jabtannya sangat diperlukan dalam hal mengabaikan keluhuran dan martabat atau melakukan pelanggaran dan kesalahan-kesalahan lain terhadap pedoman-pedoman atau peraturan yang sudah ditentukan. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian tesis yang berjudul **“URGENSI DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DALAM PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan Kode Etik Notaris?
2. Apa kendala-kendala Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan Kode Etik Notaris ?

3. Bagaimana solusi Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan Kode Etik Notaris ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah pada dasarnya pasti selalu mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penulis itu sendiri<sup>6</sup>, yang selanjutnya penulis harapkan tercapai semua penyelesaian yang lebih baik, atas semua permasalahan-permasalahan yang ditemui dilapangan. Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa urgensi Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan kode etik notaris.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa kendala Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan kode etik notaris.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa solusi Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan kode etik notaris.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam salah satu aspek peting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut masalah manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam manfaat yang diperoleh dari penulisan tesis ini. Antara lain adalah :

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 109.

1. Manfaat teoritis<sup>7</sup>

Secara teoritis penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum Notaris pada khususnya, serta menambah literatur dan referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat luas mengenai penegakan kode etik Notaris.

2. Manfaat praktis<sup>8</sup>

Secara praktis penulisan tesis ini diharapkan :

- a. Bagi rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah diharapkan agar tesis ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penegakan kode etik notaris.
- b. Bagi masyarakat luas diharapkan agar tesis ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk dapat menghindarkan diri dari kerugian sebagai pengguna jasa Notaris dan dapat memberikan pelajaran serta pengalaman bagi notaris agar dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesinya harus mematuhi ketentuan undang-undang dan kode etik profesi, menjunjung tinggi profesionalitas profesinya untuk mengurangi resiko timbulnya pelanggaran kode etik notaris.
- c. Bagi penegak hukum, terkhususnya para hakim diharapkan agar tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan-keputusan.

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal.66.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal.66

## **E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori**

### **a. Kerangka Konseptual**

#### **1) Notaris**

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>9</sup>

Melalui pengertian notaris diatas maka tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangannya adalah membuat akta otentik. Sehubungan dengan wewenang notaris hanya diperbolehkan menjalankan jabtannya di dalam daerah kerjanya. Maka dari itu notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya.

Kewenangan Notaris menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta

---

<sup>9</sup> Herlien Budiono, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.58

otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dari pengertian notaris diatas terlihat bahwa tugas seorang menjadi pejabat umum sedangkan wewenangnya adalah membuat akta autentik. Sedangkan akta autentik dalam Pasal 1668 KUHPdata berbunyi : “ suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

Notaris merupakan suatu profesi yang di dalamnya perlu adanya aturan etika profesi dalam bentuk kode etik, selain itu perlu juga notaris bernaung dalam organisasi profesi notaris yang disebut dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Arti peting dari profesi notaris disebabkan karena notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar.<sup>10</sup> Mengenai penjelasan diatas maka peran notaris sangat peting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan usaha.

---

<sup>10</sup> Loc cit, hal. 17

## **2) Majelis Pengawas**

Menurut Pasal 1 ayat (6) UUNJ No 2 Tahun 2014 Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Dilihat dari pasal 67 Undang-undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris badan ini dibentuk oleh Menteri, Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas unsur :

- a) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- b) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
- c) Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

Pengawasan oleh Majelis Pengawas meliputi pengawasan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris yang berakibat langsung terhadap masyarakat atau dianggap merugikan orang-orang yang menggunakan jasa notaris. Dalam melaksanakan pengawasan, Majelis Pengawas berwenang juga untuk menerima laporan langsung dari masyarakat atas dugaan terjadinya pelanggaran jabatan maupun kode etik yang dilakukan oleh notaris.

## **3) Dewan Kehormatan**

Menurut Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I Pasal 1 ayat (8) huruf a Dewan Kehormatan adalah alat pelengkap Perkumpulan

sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk :

- Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Didalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Dewan Kehormatan dibagi menjadi tiga (3) yaitu: Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Daerah.

- a. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional
- b. Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan tingkat Wilayah yaitu pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu.
- c. Dewan Kehormatan Daerah yaitu Dewan Kehormatan tingkat Daerah, yaitu pada tingkat Kota atau Kabupaten.

#### **4) Penegakan**

Penegakan dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagai mestinya, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan jabatan notaris dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi pelanggaran. Penegakan kode etik notaris akan ditindak dan dinilai oleh dewan kehormatan dan

majelis pengawas bertujuan mencegah terjadinya perilaku yang etis atau melanggar ketentuan-ketentuan yang ada.

Penegakan kode etik notaris adalah usaha melaksanakan kode etik notaris sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar supaya ditegakkan kembali.

Sehubungan dengan banyak terjadinya pelanggaran kode etik dilapangan, penegakan bukan berarti hanya pada peraturan undang-undang saja tetapi juga mengacu pada moral dan kaidah-kaidah yang ada. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup>

Penegakan hukum kode etik notaris tercantum dalam Bab IV dan V Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yaitu dari Pasal 6 sampai Pasal 13. Yang meliputi : Sanksi, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat terakhir, eksekusi atas sanksi-sanksi dalam pelanggaran kode etik dan pemecatan sementara.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta

## 5) Kode etik notaris

Kode etik notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan notaris.<sup>12</sup>

Kode etik notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan.<sup>13</sup> Kedudukan kode etik notaris sangat penting karena sifat dan hakikat notaris sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum tentang status benda, hak dan kewajiban klien yang menggunakan jasa notaris.

Dalam menjalankan jabatannya apabila notaris melanggar kode etik maka notaris tersebut akan dijatuhi sanksi oleh organisasi. Organisasi di dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI) mempunyai peran yang sangat signifikan. Oleh karena itu organisasi membentuk Kode Etik Notaris yang mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Ansori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal.162

<sup>13</sup> Ibid, hal.162

oleh notaris dalam menjalankan jabatannya maupun dalam kehidupan notaris.

Tujuan kode etik profesi , antara lain :

- a) Untuk menjunjung tinggi profesi
- b) Menentukan baku standar diri
- c) Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota
- d) Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat
- e) Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
- f) Untuk meningkatkan mutu profesi
- g) Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi

Berdasarkan larangan dan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa notaris bercermin pada etika, moral, taat asas serta tunduk pada dan patuh pada setiap peraturan yang mengatur jabatannya dalam menjalankan jabatan notaris.

## **b. Kerangka Teori**

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, yang kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Adiatma Press, Jakarta, hal.21

Menurut Hans Kelsen Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Teori hukum murni, maksudnya karena ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak bersangkutan dengan hukum. Sebagai teori, ia menjelaskan apa itu hukum, dan bagaimana ia ada.<sup>15</sup>

Teori hukum lahir pada perjalanan abad ke-20. Teori hukum timbul dan merupakan kelanjutan dari ajaran hukum umum. Namun, walaupun teori hukum dianggap sebagai kelanjutan ajaran hukum umum, teori hukum memiliki tujuan dan tingkat kemandirian yang berbeda. Sehingga secara khusus teori hukum memiliki ciri yaitu sebagai berikut<sup>16</sup> :

1. Dalam tujuannya teori hukum menguraikan hukum secara ilmiah positif,
2. Teori hukum telah diakui secara luas sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri,
3. Objek kajian teori hukum adalah mempelajari persoalan-persoalan fundamental dalam kaitan dengan hukum positif, seperti sifat kaidah hukum, definisi hukum, hubungan antara hukum dan moral, dan sejenisnya,
4. Teori hukum menggunakan metode interdisipliner, yang berarti teori hukum tidak terikat pada satu metode saja, sehingga sifatnya lebih luas dan bebas.

---

<sup>15</sup> <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/10/26/1105/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 pukul 16.00

<sup>16</sup> <http://apakabarakta.blogspot.co.id/2012/06/definisi-dan-fungsi-teori-hukum.html> diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 pukul 18.38

Sehubungan dengan keterangan diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini. Teori yang hendak digunakan antara lain :

### **1. Teori kepastian hukum**

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>17</sup>

Ajaran hukum umum meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum di waktu yang lampau dan yang seharusnya tidak sama pada sistem hukum.<sup>18</sup> Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Oleh karenanya pernyataan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain , persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.158

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 80

akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>19</sup>

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk konkret, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Yance Arizona, 2017, Apa itu Kepastian Hukum?, <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2017 pukul 22.39

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta

Proses penegakan hukum dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor, antara lain :

- a. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan
- b. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan social dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat

Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

### **3. Teori Kewenangan**

Seiring dengan pilar utama Negara Hukum<sup>21</sup>, yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang bagi pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan<sup>22</sup>. Kekuasaan atau

---

<sup>21</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie : Dalam konsep Negara Hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal 297

<sup>22</sup> Yuliandri, 2010, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Cetakan 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 249

kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan, baik masyarakat yang sederhana apalagi pada masyarakat yang sudah maju<sup>23</sup>.

**a. Kewenangan Atribusi<sup>24</sup>**

Indroharto berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintah itu dibedakan antara :<sup>25</sup>

- a) Yang berkedudukan sebagai original legislator; di Negara kita tingkat pusat adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemda yang melahirkan Peraturan Daerah.
- b) Yang bertindak sebagai delegated legislator; seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintah kepada badan atau jabatan tata usaha Negara tertentu.

---

<sup>23</sup> Yuslim, 2014, Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, Padang, hal.8

<sup>24</sup> Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.103

<sup>25</sup> Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku 1, Sinar Harapan, Jakarta, hal.91

## **b. Kewenangan Delegasi**

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang<sup>26</sup>.

Menurut Moh. Machfud MD memberikan pengertian bahwa kemenangan atas delegasi berarti kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang derajatnya dibawah undang-undang yang berisi masalah untuk mengatur satu ketentuan undang-undang.

Apabila dalam hal pemidanaan/pengalihan suatu kewenangan yang ada itu kurang sempurna, berarti keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum<sup>27</sup>. Jadi ketetapan dengan kelihatan tidak berwenang membuatnya, maka ketetapan itu dapat menjadi batal mutlak.<sup>28</sup>

## **c. Kewenangan Mandat**

Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan-penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai

---

<sup>26</sup> Indroharto, *op.cit*, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, hal. 91

<sup>27</sup> Philipus M.Hadjon dkk, 2001, *Penegakan Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Cetakan 7, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal 130

<sup>28</sup> E.Utrecht/Moh. Saleh Djindang, 1990, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan 9, PT Ichtiar Baru, Jakarta, hal 79

contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, Menteri secara Yuridis.<sup>29</sup>

Dalam hal mandat, tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Dalam hal ini tentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa, misalnya seorang menteri, mengambil keputusan-keputusan tertentu dan atau menandatangani keputusan-keputusan tertentu. Namun menurut hukum menteri itu tetap merupakan badan yang berwenang.<sup>30</sup>

Sejalan dengan teori-teori yang telah dikemukakan diatas, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut<sup>31</sup> :

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.

---

<sup>29</sup> Ridwan HR, *Op.cit*, *Hukum Administrasi Negara*, hal 106

<sup>30</sup> Philipus M.Hadjon dkk, *Op.cit*, hal. 313

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal.121

2. Teori sangat berguna didalam mengembangkan system klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang.
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

#### **F. Metode Penelitian**

Setiap penulisan ilmiah dibutuhkan data atau keterangan-keterangan dari objek yang akan diteliti dan dibahas oleh penulis. Data dan keterangan berfungsi sebagai penunjang dan bahan yang akan diuraikan , baik sebagai data pokok ataupun sebagai data pelengkap. Karena metode penelitian memegang peran sangat peting dalam melakukan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah agar permasalahan dalam penelitian ini memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu menjawab permasalahan tertentu.

Dengan demikian, setiap penelitian (research) berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya berangkat dari

keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis ( jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya.)<sup>32</sup>

Dengan menggunakan metode penelitian diharapkan seseorang mampu menemukan, menentukan, menganalisis suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran. Karena metode penelitian mampu memberikan pedoman dan arahan tentang bagaimana orang menganalisis, mempelajari serta memahami kesalahan-kesalahan yang ada.

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan dipergunakan penulis dalam penyusunan tesis adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan hukum yuridis empiris atau sering disebut dengan yuridis sosiologis, penelitian yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Kode Etik Notaris, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>33</sup> Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil

---

<sup>32</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.19

<sup>33</sup> Bambang Sugugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.23

penelitian dengan data yang selengkap-lengkapya dan sedetail mungkin. Penelitian deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan penegakan kode etik notaris. Yang dimaksud penelitian diskriptif analitis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah serta memeriksa kondisi tindak pidana-tindak pidana yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.<sup>34</sup>

### **3. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau objeknya dengan melakukan wawancara. Bersumber dari keterangan-keterangan, jawaban-jawaban, pertanyaan-pertanyaan atau fakta-fakta.

---

<sup>34</sup> Winarno Surachmat, *Pengantar Metode Ilmiah*, Tasito, Bandung, 1986, hal.12

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.<sup>35</sup>

Data sekunder dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :

1) Bahan hukum primer, yang berupa bahan hukum yang mengikat serta berkaitan dengan studi ini, terdiri dari :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- c) Kode Etik Notaris
- d) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- e) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
- f) Peraturan Menteri

2) Bahan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.<sup>36</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersier ini seperti kamus hukum, internet, dan ensiklopedia.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986, hal.86

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2000, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal.155

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain :

##### a. Penelitian Kepustakaan

Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>37</sup> Dalam penulisan tesis ini, metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek, penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

##### b. Penelitian lapangan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian adalah dengan cara :

##### 1) Observasi (Pengamatan)

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia

---

<sup>37</sup> Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 101

sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relative lengkap mengenai kehidupan social dan salah satu aspek.<sup>38</sup>

## 2) Interview (wawancara)

Wawancara ialah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.<sup>39</sup>

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Majelis Pengawas Notaris Daerah dan Majelis Kehormatan Daerah. Dan beberapa contoh kongkret yang dilakukan oleh pelanggaran kode etik notaris oleh notaris.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena penelitian ini ditujukan untuk mengkaji kualitas dari suatu norma hukum, sehingga diklasifikasikan sebagai metode kualitatif. Bahan-bahan hukum dianalisis secara kualitatif dalam arti

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

<sup>39</sup> Kenny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penulisan Hukum dan Juri Menti*, Ghalia Indonesia, Semarang, hal.57

perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli atau doktrin dan pendukung informasi hukum.<sup>40</sup>

## **6. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang penulis jadikan objek dalam tesis ini di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan beberapa Notaris.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk penulisan tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik .

### **Bab I            PENDAHULUAN**

Mengenai pendahuluan bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

### **Bab II           KAJIAN PUSTAKA**

Di dalam bab ini akan menyajikan landasan teori tentang Kajian Umum Etika Profesi, Kajian Umum Kode Etik Notaris, Kajian Umum Notaris, tentang Lembaga Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris, Batasan-batasan Dalam Hal Pengawasan

---

<sup>40</sup> Meray Hendrik Mezak, 2006, Jenis, *Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, hal.8 (Dalam <http://www.portugalgarda.com>, diakses tanggal 18 Oktober 2017 pukul 16.15 WIB)

Terhadap Notaris dan Notaris dan Etika dalam Prespektif Islam  
(Dasar Hukum dari Al-Quran dan Hadis).

### Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya. Yang meliputi bagaimana urgensi, kendala-kendala dan solusi Majelis pengawas dan Dewan Kehormatan dalam penegakan kode etik notaris.

### Bab IV PENUTUP

Di dalam Bab IV ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.